



PUTUSAN
Nomor 2792 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANSILA alias PENDEK, bertempat tinggal di Padamaran Kayu Agung, Kecamatan Padamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Partogi Sitingjak, S.H., Advokat pada Kantor LBH ISK, beralamat di Jalan Macan Kumbang X, Demang Lebar Daun, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

WIWIN WINARSIH, bertempat tinggal di Jalan Kecubung, Nomor 3, RT 12/RW 02, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau pihak pihak lain untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah sengketa milik almarhum Wantjik tersebut;
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2019.



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat adalah pemilik sah tanah sengketa dari almarhum Wantjik;
3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Padamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang berlokasi dibabak'an Kayu Batu dekat Jalan Sepucuk seluas $\pm 200.000\text{m}^2$ (dua ratus ribu meter persegi) yang terdiri dari, sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Wanjik, seluas $\pm 20.000\text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara	: berbatasan dengan tanah Nugroho;
sebelah timur	: berbatasan dengan tanah Noni;
sebelah selatan	: berbatasan dengan tanah Yudi;
sebelah barat	: berbatasan dengan jalan;
 - b. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Wiwin Winarsih seluas $\pm 20.000\text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara	: berbatasan dengan tanah Erni;
sebelah timur	: berbatasan dengan tanah kosong;
sebelah selatan	: berbatasan dengan tanah Nugroho;
sebelah barat	: berbatasan dengan Jalan Yudi;
 - c. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994 atas nama Yeni seluas $\pm 20.000\text{M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara	: berbatasan dengan tanah Nanguning;
sebelah timur	: berbatasan dengan tanah Rhomas;
sebelah selatan	: berbatasan dengan tanah Hidayat Abdulah;
sebelah barat	: berbatasan dengan Jalan Tjuk Rahmah;
 - d. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Hidayat Abdulah seluas $\pm 20.000\text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara : berbatasan dengan Dewi Komalasari;
sebelah timur : berbatasan dengan tanah Yeni;
sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Jalan;
sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Nanguning;
- e. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Lelly, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : berbatasan dengan tanah Wantjik;
sebelah barat : berbatasan dengan Umar;
sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Yudi;
sebelah timur : berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih;
- f. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Umar, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih;
sebelah timur : berbatasan dengan tanah kosong;
sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Nugroho;
sebelah barat : berbatasan dengan tanah Wantjik;
- g. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Rhomas, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : berbatasan dengan jalan;
sebelah timur : berbatasan dengan tanah Yeni;
sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Dewi Komalasari;
sebelah barat : berbatasan dengan tanah Lely;
- h. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Dewi Komalasari, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : berbatasan dengan tanah Tjik Rahmah;
sebelah barat : berbatasan dengan Umar;
sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Yudi;
sebelah timur : berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Nanguning, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : berbatasan dengan tanah Hidayat Abdulah;
sebelah timur : berbatasan dengan jalan;
sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Dewi Komalasari;
sebelah barat : berbatasan dengan tanah Tjik Rohmah;
 - j. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Tjik Rahmah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : berbatasan dengan tanah Umar;
sebelah timur : berbatasan dengan tanah Wantjik;
sebelah selatan : berbatasan dengan jalan;
sebelah barat : berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih;
adalah tanah milik almarhum Wantjik;
4. Menerima dan menyatakan bahwa Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik;
 5. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
 7. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat;
 9. Menghukum Tergugat berserta dengan pihak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;
 10. Menghukum Tergugat tersebut untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 11. Menghukum Tergugat berserta dengan pihak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar uang paksa kepada Penggugat yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah sengketa tersebut;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Kedudukan hukum Penggugat tidak jelas;
- **Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;**

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kag. tanggal 28 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat adalah pemilik sah tanah sengketa dari almarhum Wantjik;
3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Padamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang berlokasi dibabak'an Kayu Batu dekat jalan sepucuk seluas $\pm 200.000 \text{ m}^2$ (dua ratus ribu meter persegi) yang terdiri dari, sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Wanjik, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara	: berbatasan dengan tanah Nugroho;
sebelah timur	: berbatasan dengan tanah Noni;
sebelah selatan	: berbatasan dengan tanah Yudi;
sebelah barat	: berbatasan dengan jalan;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Wiwin Winarsih seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| sebelah utara | : berbatasan dengan tanah Erni; |
| sebelah timur | : berbatasan dengan tanah kosong; |
| sebelah selatan | : berbatasan dengan tanah Nugroho; |
| sebelah barat | : berbatasan dengan Jalan Yudi; |
- c. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994 atas nama Yeni seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|--|
| sebelah utara | : berbatasan dengan tanah Nanguning; |
| sebelah timur | : berbatasan dengan tanah Rhomas; |
| sebelah selatan | : berbatasan dengan tanah Hidayat Abdulah; |
| sebelah barat | : berbatasan dengan Jalan Tjuk Rahmah; |
- d. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Hidayat Abdulah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| sebelah utara | : berbatasan dengan Dewi Komalasari; |
| sebelah timur | : berbatasan dengan tanah Yeni; |
| sebelah selatan | : berbatasan dengan tanah Jalan; |
| sebelah barat | : berbatasan dengan Jalan Nanguning; |
- e. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Lelly, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|---|
| sebelah utara | : berbatasan dengan tanah Wantjik; |
| sebelah barat | : berbatasan dengan Umar; |
| sebelah selatan | : berbatasan dengan tanah Yudi; |
| sebelah timur | : berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih; |
- f. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Umar, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|---------------|---|
| sebelah utara | : berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih; |
|---------------|---|

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah timur : berbatasan dengan tanah kosong;
sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Nugroho;
sebelah barat : berbatasan dengan tanah Wantjik;
- g. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Rhomas, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : berbatasan dengan jalan;
sebelah timur : berbatasan dengan tanah Yeni;
sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Dewi Komalasari;
sebelah barat : berbatasan dengan tanah Lely;
- h. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Dewi Komalasari, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : berbatasan dengan tanah Tjik Rahmah;
sebelah barat : berbatasan dengan Umar;
sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Yudi;
sebelah timur : berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih;
- i. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Nanguning, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : berbatasan dengan tanah Hidayat Abdulah;
sebelah timur : berbatasan dengan jalan;
sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Dewi Komalasari;
sebelah barat : berbatasan dengan tanah Tjik Rohmah;
- j. Sebidang tanah berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah, pada tanggal 18 Mei 1994, atas nama Tjik Rahmah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : berbatasan dengan tanah Umar;
sebelah timur : berbatasan dengan tanah Wantjik;
sebelah selatan : berbatasan dengan jalan;
sebelah barat : berbatasan dengan tanah Wiwin Winarsih;
adalah tanah milik almarhum Wantjik;



4. Menerima dan menyatakan bahwa Penggugat sebagai pihak yang beriktikad baik;
5. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak yang tidak beriktikad baik;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat;
9. Menghukum Tergugat berserta dengan pihak pihak yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;
10. Menghukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.271.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 83/PDT/2018/PT PLG. tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kag. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2019.



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 83/Pdt/2018/PT PLG. dan keputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 21 Maret 2018 Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Kag;
3. Mengadili sendiri, menolak gugatan Penggugat Asli/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Asli/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 7 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Kayu Agung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar, karena *judex facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Wantjik dan tanah objek sengketa berasal dari almarhum Wantjik, sehingga Penggugat berhak atas objek sengketa, karena itu perbuatan Tergugat yang mengakui dan menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANSILA alias PENDEK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANSILA alias PENDEK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2019.